

LAIN-LAIN –PENGELOLAAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2012 2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

- ABSTRAK:
- Bahwa pengaturan pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk memelihara keberadaan air tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan. Bahwa pengelolaan air tanah perlu diarahkan agar memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, serta kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras, sehingga dapat mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka perlu melakukan pengaturan terhadap pengelolaan air tanah dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.
 - Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 22 Tahun 1982; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 82 Tahun 2001; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 20 Tahun 2006; Po. 42 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2008; Perpres No. 3 Tahun 2012; Perpres No. 3 Tahun 2012; Kep. Men. ESDM No. 1451.K/10/MEN/2000; Perda Kab. HSU No. 14 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pengelolaan air Tanah, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Asas, Maksud, Tujuan, Fungsi dan Ruang Lingkup;
Bagian Kesatu : Asas
Bagian Kedua : maksud dan Tujuan
Bagian Ketiga : Fungsi
Bagian Keempat : Ruang Lingkup
 3. Wewenang dan Tanggung Jawab;
 4. Inventarisasi;
 5. Peruntukan Pemanfaatan Air Tanah;
 6. Izin Pengeboran dan Pengambilan Air Tanah;
 7. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Izin Juru Bor;
 8. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Air Tanah;
 9. Penyidikan;
 10. Ketentuan Pidana;
 11. Sangsi Administrasi;
 12. Ketentuan Petalihan;
 13. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 14 Juni 2012.

CATATAN : -